

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)
KEPADA TURUT TERBANDING
Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png**

Saya Sabar selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png, memberitahukan kepada :

Nama : **Citra**

Alamat : Bertempat tinggal di Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dan sekarang tidak diketahui domisili serta keberadaannya secara pasti, sebagai **Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV;**

Kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas melalui Meja *Inzage* / Meja e-Court pada PTSP Pengadilan Negeri Ponorogo dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 20 Februari 2026;

Dalam Perkara antara :

Nama : **Budi Utomo, Dkk.**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 001, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Para Pembanding/Para Penggugat;**

Melawan

Nama : **Yayuk Yuliana;**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Terbanding/Tergugat;**

Nama : **Satya Hardika Bin Cipto Suroso, Dkk.**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat;**

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Ponorogo: www.pnponorogo.go.id dengan mengingat sumpah jabatan;


Ponorogo, 26 Maret 2026
Jurusita Pengganti,
Sabar
NIP. 19800706 201212 1 002

*Halaman. 1 Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)
kepada Turut Terbanding IV Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png*

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Ponorogo sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.